



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN TIROANG
KELURAHAN MARAWI
Alamat : JL. Poros Pinrang Rappang

KEPUTUSAN LURAH MARAWI KECAMATAN TIROANG

Nomor : 05 / L M / IX / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL
KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN MARAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MARAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini TBC menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Kelurahan Siaga TBC;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Marawi melalui Surat Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberculosis
10. Surat Edaran Bupati Nomor 400.7.8/2141/Dinkes tentang Peningkatan Capaian Program Penanggulangan Tuberkulosis (TBC)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MARAWI TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN MARAWI;
- Kesatu : Membentuk Kelurahan Siaga dan Struktur Organisasi Pengembangan Model Kelurahan Siaga Aktif Tuberculosis
- Kedua : Kelurahan Siaga Aktif TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC
- Ketiga : Susunan Struktur Organisasi Pengembangan Model Kelurahan Siaga Aktif Tuberculosis Kelurahan Marawi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
- Keempat : Tim Kelurahan Siaga Aktif Tuberculosis Kelurahan Marawi bekerjasama dengan Puskesmas serta Pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di Tingkat Kelurahan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marawi

Pada tanggal : 29 September 2025

LURAH MARAWI



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MARAWI

NOMOR : 05/PLM /IX/2025

TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN
MODEL KELURAHAN SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC)
KELURAHAN MARAWI

KONSEP DESA DAN KELURAHAN SIAGA TBC KELURAHAN MARAWI

Kelurahan Siaga TBC Adalah Kelurahan yang penduduk dan perangkat wilayahnya memiliki Komitmen, Kesiapan Sumber Daya serta Kemampuan untuk mencegah dan Menanggulangi Tuberkulosis (TBC) secara mandiri.

KRITERIA KELURAHAN SIAGA TBC

1. Komitmen pemerintah desa dan kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam penanggulangan TBC termasuk penghentian stigma dan diskriminasi.
2. Keberadaan kader aktif dan unsur lainnya yang mendukung Program Siaga TBC kesehatan
3. Ketersediaan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan/atau Pusat Masyarakat Pembantu (PUSTU) untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC
4. Keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan surveilans dan penanggulangan TBC; dan
5. Pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC.

SUSUNAN ORGANISASI

TIM PENGAWAS

1. Camat Tiroang
2. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kecamatan Tiroang
3. Komandan Rayon Militer (Danramil)
4. Kepala Puskesmas Tiroang
5. Kepala Koordinator Wilayah Dikbud Kecamatan Tiroang
6. Kepala UPT P2KBP3A Kecamatan Tiroang
7. Kepala KUA Kecamatan Tiroang

A. Tim Pelaksana Kelurahan Siaga TBC

Ketua Pelaksana:

Lurah : Ahmadiyah Djalmang, SE

Wakil Ketua Pelaksana :

1. Sekretaris Lurah
2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Anggota Pelaksana :

1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibmas
4. Pendamping tingkat kelurahan
5. Ketua TP PKK
6. Ketua RT dan RW
7. Kader TB, Kader Posyandu
8. Tokoh masyarakat/ tokoh agama
9. Karang Taruna
10. Satuan Pendidikan
11. Kelompok Masyarakat lainnya
12. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya
13. Tim Pendamping Keluarga
14. Bidan Penanggungjawab Wilayah

B. URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC

Ketua Pelaksana:

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan TBC diwilayahnya
2. Memberikan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, dan advokasi kepada kader dan kelompok masyarakat terkait upaya penanggulangan TBC
3. Memantau pelaksanaan kegiatan strategis dan prioritas yang dilakukan oleh Tim Siaga Aktif di kelurahan.
4. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan sektor terkait, termasuk perangkat daerah, TP PKK, TOGA, dan TOMA, untuk membentuk dan menggerakkan Kampung/Kelurahan Siaga TBC.

Wakil Ketua Pelaksana

1. Membantu Ketua Pelaksana dalam menjalankan seluruh kegiatan forum, memastikan kelancaran operasional dan pelaksanaan program TBC di kelurahan

2. Sebagai penghubung dan koordinator antar berbagai pihak atau sektor yang terlibat dalam program TBC di kelurahan, seperti tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat.
3. Membantu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan, penemuan kasus aktif, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penyakit TBC di lingkungan mereka.

Anggota Pelaksana

1. Melakukan pengamatan dan pemantauan penyakit TBC serta faktor-faktor yang memengaruhinya di lingkungan masyarakat.
2. Membantu menemukan warga yang terduga TBC dan memastikan mereka memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan
3. Mempromosikan dan meningkatkan praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat, termasuk etika batuk yang benar.
4. Melakukan pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC.

